

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di Bab IV sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dalam pengendalian pemanfaatan lahan khususnya dan pengendalian ruang pada umumnya belum berjalan secara efektif. Pelanggaran terhadap IPPT masih cukup banyak, baik pelanggaran yang sifatnya administrasi perizinan maupun pelanggaran penggunaan lahan yang menyalahi izin yang diberikan dan melanggar rencana tata ruang yang ada. Pemberian IPPT telah dikaji oleh tim berdasarkan instrumen pengendalian yang ada di daerah diantaranya yaitu pertimbangan rencana tata ruang yang ada dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan IPPT dalam pengendalian tata ruang di Kabupaten Sleman adalah faktor peraturan dimana dalam penegakan hukum perizinan alih fungsi lahan pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Sleman belum ada peraturan dan mekanisme yang jelas tentang penegakan pelanggaran izin peruntukan penggunaan tanah dan lemahnya penerapan sanksi hukum bagi yang melanggar perizinan, sedangkan dari aspek sumber daya manusia adalah terbatasnya sumber daya manusia DPPD baik kualitas dan kuantitasnya serta kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan fakta yang ditemukan dilapangan, maka saran dalam penelitian ini adalah merekomendasikan upaya-upaya demi perbaikan kinerja IPPT dalam mengendalikan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pegawai yang mengurus IPPT, baik yang secara institusional berada di lembaga DPPD sebagai lembaga yang menangani IPPT maupun pegawai lain yang secara rutin atau diberi kepercayaan untuk menangani IPPT dalam kerjasama yang tergabung dalam tim IPPT.
2. Pelaksanaan koordinasi perlu diperbaiki, sehingga tidak menimbulkan penilaian yang tumpang tindih antar instansi dalam memberikan pertimbangan izin. Perlu diperjelas kembali tugas masing-masing instansi dalam tim IPPT, sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing. Yang paling penting kekompakan pendapat sebelum pertimbangan disampaikan kepada pemohon izin apakah izin diterima atau ditolak.
3. Pelayanan izin perlu ditingkatkan kembali dengan menerapkan standar pelayanan prima. Waktu pemrosesan izin yang lama kiranya bisa dipersingkat minimal sesuai dengan standar waktu dalam keputusan bupati, selama tiga bulan atau bisa dipersingkat lagi. Transparansi yang telah berjalan dengan baik dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan yang belum maksimal perlu ditingkatkan performance-nya seperti dalam hal penentuan jadwal peninjauan

keputusan. Sosialisasi perlu digalakkan kembali karena masih banyak warga

masyarakat yang belum tahu, tahu tetapi tidak paham. Sosialisasi ditingkat desa, cenderung lebih mengena kepada masyarakat daripada hanya di tingkat kecamatan atau kabupaten saja. Oleh karena itu perlu dianggarkan dana sosialisasi untuk keperluan tersebut.

4. Pengawasan terhadap IPPT perlu dilakukan secara konsisten. Pengawasan harus dilakukan secara rutin, tanpa memandang ada atau tidak ada laporan pelanggaran oleh masyarakat. Oleh karena itu perlunya alokasi dana yang cukup untuk mengawal ditegakkannya peraturan daerah tentang IPPT ini. Pemberian sanksi yang tegas kepada pelanggar IPPT perlu ditegakkan, apalagi yang melanggar penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi membuat masyarakat merasa tidak takut atau jera untuk melanggar.
5. Hal yang menyangkut peraturan tentang IPPT, baik itu dalam bentuk peraturan daerah maupun ketentuan petunjuk pelaksanaan lainnya perlu diteliti kembali sehingga aturan yang dibuat benar-benar komprehensif, tidak tumpang tindih dan menghindari celah untuk dipersepsikan lain oleh masyarakat.
6. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan tata ruang perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya yang efektif. Sosialisasi tentang keduanya perlu secara rutin dilakukan, bukan saja untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal yang dianggap baru, tetapi juga sebagai sarana mengingatkan bahwa tata ruang dan IPPT perlu ditaati oleh semua pihak.